



PERJANJIAN KERJA SAMA (PK) PROGRAM PERTUKARAN DOSEN TAMU



ANTARA

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

DENGAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI)

Nomor : 975/UN.35.12/KU/2016

Nomor : 160/UN40.A3.8/KS/2016

Pada hari ini Jumat, tanggal 28 bulan Mei tahun 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Roswita Lumban Tobing, M.Hum.: Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan SK Rektor Nomor 894/UN34/KP/2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Yulianti Mutiarsih, M.Pd.: Ketua Departemen Pendidikan Bahasa Perancis, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, berdasarkan SK Rektor Nomor 4925/UN40/KP/2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa PARA PIHAK adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan tingkat S1, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan bahasa Prancis.
2. Bahwa PARA PIHAK telah menyetujui untuk menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana kesepakatan bersama dalam Nota Kesepahaman antardekan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, Nomor: 975/UN.35.12/KU/2016 dan Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, Nomor: 160/UN40.A3.8/KS/2016.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai penyelenggaraan Program Pertukaran Dosen Tamu yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Pendidikan Indonesia melalui penyelenggaraan Program Pertukaran Dosen Tamu yang dilaksanakan di kedua universitas.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup penyelenggaraan Program Pertukaran Dosen Tamu dengan terlebih dahulu para pihak menyetujui hal-hal berikut.

1. Topik / materi yang disampaikan oleh dosen tamu.
2. Dosen tamu.
3. Tempat dan durasi penyelenggaraan Program Pertukaran Dosen Tamu.
4. Pembiayaan pelaksanaan Program Pertukaran Dosen Tamu.

Pasal 3
TOPIK / MATERI

Topik / materi yang disampaikan oleh dosen tamu ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK pada Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
DOSEN TAMU

1. Dosen tamu adalah dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta atau dosen Departemen Pendidikan Bahasa Perancis, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Dosen tamu dalam Program Pertukaran Dosen Tamu disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Dosen tamu dalam Program Pertukaran Dosen Tamu disesuaikan dengan keahliannya.

Pasal 5
TEMPAT DAN DURASI PENYELENGGARAAN

1. Program Pertukaran Dosen Tamu dilaksanakan di kampus Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta dan Departemen Pendidikan Bahasa Perancis, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Program Pertukaran Dosen Tamu dilaksanakan pada tahun akademik 2016/2017 dan berakhir pada tahun akademik 2019/2020.
3. Program Pertukaran Dosen Tamu dilaksanakan selama 38 jam.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Program Pertukaran Dosen Tamu ini dibiayai dengan skema pembiayaan bersama PARA PIHAK. Pembiayaan yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

1. PARA PIHAK memberikan bantuan biaya akomodasi kepada masing-masing dosen dalam Program Pertukaran Dosen Tamu.
2. PARA PIHAK menanggung biaya transportasi satu kali pulang-pergi Yogyakarta – Bandung untuk dosen dari Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta dan Bandung – Yogyakarta untuk dosen dari Departemen Pendidikan Bahasa Perancis, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK memiliki hak:

1. menentukan topik / materi yang disepakati dalam Program Pertukaran Dosen Tamu sesuai dengan pasal 3.
2. menyepakati dosen tamu sesuai pasal 4.
3. menyelenggarakan perkuliahan sesuai peraturan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan pasal 5.
4. memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pertukaran Dosen Tamu sebagai bahan masukan dan tindak lanjut.

PARA PIHAK memiliki kewajiban:

1. memberikan pelayanan administratif kepada dosen tamu.
2. menanggung pembiayaan Program Pertukaran Dosen Tamu sesuai pasal 6.
3. membuat laporan pelaksanaan Program Pertukaran Dosen Tamu kepada institusi asal dosen setelah Program Pertukaran Dosen Tamu berakhir.

Pasal 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA), perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
2. Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat tiga puluh hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar/*Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar/*Force Majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
3. Apabila terjadi Keadaan Kahar/*Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure*.
4. Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
2. Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut.

a. Dr. Roswita Lumban Tobing, M.Hum.

Kantor Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta
Jln. Colombo No. 1 Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 55 08 43 Ext. 514
Faksimili : (0274) 54 82 07

b. Dr. Yuliarti Mutiarsih, M.Pd.

Kantor Departemen Pendidikan Bahasa Perancis
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Pendidikan Indonesia
Jln. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Telepon : (022) 201 31 63 Ext. 24227
Faksimili : (022) 201 54 11

Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

3. Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Dibuat di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
Pada tanggal 28 Mei 2016

PIHAK KEDUA

Dr. Yuliarti Mutiarsih, M.Pd.
NIP 19610723 198601 2 001

PIHAK PERTAMA

Dr. Roswita Lumban Tobing, M.Hum.
NIP 19600414 198803 2 001

Mengetahui,

Dekan FBS, UPI



Prof. Dr. Didi Suherdi, M.Ed.
NIP 19621101 198712 1 001

Dekan FBS, UNY



Dr. Widyastuti Purbani, M.A.
NIP 19610524 199001 2 001